

Legitimasi Hukum Delik Penghinaan Presiden dalam Sistem Demokrasi: Perspektif UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Adilah Nafisah Alfian¹, Muh. Kamal Hidjaz², Rizki Ramadani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: adilahnafisahumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pengaturan delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP lama yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menilai keselarasan pengaturannya dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara KUHP Baru dan KUHP lama lebih bersifat redaksional dan prosedural, bukan perubahan paradigmatis. KUHP Baru tetap mempertahankan inti kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden, meskipun dengan ancaman pidana yang diturunkan (maksimal 3,5 tahun dari sebelumnya 6 tahun) dan konstruksi sebagai delik aduan. Namun, ketidakjelasan definisi "menghina" masih menyisakan problem konstitusional yang sama, dan pemberatan sanksi untuk media elektronik justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Ditinjau dari dua belas prinsip negara hukum demokrasi, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menunjukkan ketidaksesuaian pada aspek-aspek fundamental. Rekomendasi dari penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran restriktif oleh aparat penegak hukum, pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, revisi legislatif dengan menambahkan klausul pembelaan eksplisit untuk kritik kebijakan, harmonisasi dengan standar internasional, serta penguatan mekanisme alternatif melalui gugatan pencemaran nama baik untuk melindungi martabat pejabat publik tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi negara hukum demokrasi.

Kata Kunci: Negara, Hukum, Demokrasi

Abstract:

This study aims to comparatively examine the provisions of the offense of insulting the president in the New Criminal Code and the old Criminal Code, which was previously annulled by the Constitutional Court, and to assess their alignment with the principles of a democratic rule of law. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Furthermore, a qualitative analysis is carried out using legal interpretation, legal systematization, and legal argumentation methods to obtain comprehensive conclusions. The results show that the comparison between the New Criminal Code and the old Criminal Code is

more editorial and procedural in nature, rather than a paradigmatic change. The New Criminal Code maintains the core criminalization of expressions deemed to demean the President, although with a reduced criminal penalty (a maximum of 3.5 years from the previous 6 years) and is constructed as a complaint offense. However, the unclear definition of "insulting" still leaves the same constitutional problems, and the increased sanctions for electronic media actually creates new threats to digital democracy. Viewed from the twelve principles of a democratic state based on law, Articles 218 and 219 of the New Criminal Code show inconsistencies in fundamental aspects. Recommendations from this study emphasize the need for restrictive interpretation by law enforcement officials, re-examination to the Constitutional Court, legislative revision by adding an explicit defense clause for policy criticism, harmonization with international standards, and strengthening alternative mechanisms through defamation lawsuits to protect the dignity of public officials without sacrificing freedom of expression which is the foundation of a democratic state based on law.

Keywords: State, Law, Democracy

A. PENDAHULUAN

Kejahatan internasional lahir dari kebutuhan komunitas global untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia melalui penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran yang paling serius. Selama ini, konstruksi kejahatan internasional terutama bertumpu pada empat *core crimes*, yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi.[1] Akan tetapi, perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan dalam skala besar mulai ditempatkan sebagai ancaman yang tidak lagi sebagai persoalan administratif atau pelanggaran hukum nasional biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, wacana mengenai *ecocide* menguat seiring meningkatnya perhatian terhadap pemusnahan ekosistem yang meluas, berdurasi panjang, dan berdampak serius terhadap kehidupan manusia maupun keberlanjutan alam.[2] Kerusakan ekologis yang ekstrem telah bergerak melampaui batas-batas kerugian lokal dan menimbulkan konsekuensi global.[1]

Perkembangan tersebut juga tampak dari mulai diadopsinya gagasan *ecocide* di sejumlah negara. Prancis telah mengesahkan ketentuan ekosida melalui *Code de l'Environnement* pada tahun 2021, Belgia kemudian memasukkan *ecocide* ke dalam KUHP Belgia 2024 sebagai kejahatan internasional, dan Filipina telah mengusulkan rancangan peraturan yang memuat gagasan serupa. Arah perkembangan itu memperlihatkan bahwa kerusakan

lingkungan yang berat mulai diperlakukan sebagai ancaman serius yang memerlukan mekanisme kriminalisasi yang lebih kuat. Pada tahap ini, *ecocide* tidak lagi diartikan hanya sebagai istilah moral atau politik, melainkan sebagai konsep hukum yang sedang bergerak menuju kodifikasi yang lebih tegas. Perubahan tersebut sekaligus memberi tekanan terhadap sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, untuk menilai apakah perangkat hukumnya telah memadai dalam merespons penghancuran lingkungan yang bersifat sistemik, meluas, dan berjangka panjang.[3]

Indonesia memang telah memiliki kerangka hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, undang-undang tersebut belum merumuskan *ecocide* sebagai delik khusus dengan unsur yang berdiri sendiri. Pasal 69 ayat (1) huruf a hanya melarang perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tanpa merumuskan secara eksplisit kerusakan ekosistem besar yang bersifat meluas dan jangka panjang sebagai inti dari *ecocide*. Ketiadaan perumusan tersebut memunculkan persoalan lanjutan. Pertama, karakter *ecocide* yang dapat berdampak lintas batas tidak sepenuhnya terjangkau oleh instrumen nasional. Kedua, regulasi nasional belum secara memadai menyentuh pelaku pengendali keputusan, seperti pimpinan korporasi atau pejabat yang menentukan kebijakan. Ketiga, sanksi yang tersedia dipandang belum cukup untuk membangun efek jera terhadap kerusakan ekologis yang sangat berat.[1]

Masalah yang sama juga muncul pada tingkat internasional. Statuta Roma masih memperlihatkan keterbatasan dalam memberi perlindungan langsung terhadap lingkungan hidup, sebab kerusakan ekologis pada umumnya masih ditangani melalui instrumen administratif atau hukum lingkungan nasional yang fragmentaris. Padahal, perusakan hutan tropis, pencemaran laut lintas batas, dan degradasi ekosistem dapat menghasilkan dampak destruktif yang sebanding dengan kejahatan internasional lain dalam hal penderitaan sosial, ekonomi, dan politik. Kelemahan ini makin terlihat ketika penegakan hukum atas pencemaran atau kerusakan lingkungan skala besar sering berhenti pada sanksi administratif atau kompensasi finansial, tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana pihak yang memegang kendali. Dalam keadaan seperti itu,

ketiadaan konstruksi pidana internasional yang tegas terhadap *ecocide* berpotensi memperkuat impunitas, terutama ketika pelakunya berada dalam posisi politik dan ekonomi yang kuat [4].

Penelitian terdahulu menegaskan urgensi pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional, tetapi belum menjawab seluruh persoalan yuridis yang diperlukan. Novantia, misalnya, menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang berdampak lintas batas telah melampaui kapasitas hukum nasional untuk memberikan efek jera yang memadai, sehingga diperlukan pengakuan normatif *ecocide* sebagai kejahatan internasional baru [5]. Sementara itu, Sasmini menguraikan hambatan kodifikasi *ecocide* dalam hukum internasional, terutama karena belum adanya konsensus yuridis dan politik mengenai unsur-unsur deliknya [6]. Dua penelitian tersebut memberi fondasi penting, tetapi keduanya belum membahas secara mendalam bagaimana posisi pengaturan *ecocide* dalam hukum Indonesia sekaligus bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam kerangka hukum pidana internasional. Di sinilah letak celah penelitian artikel ini, yaitu bukan hanya menegaskan urgensi *ecocide*, melainkan menghubungkan persoalan pengaturan nasional dengan model pertanggungjawaban pidana yang relevan pada tingkat internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana lingkungan *ecocide* di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap *ecocide* dalam hukum pidana internasional. Dua pertanyaan itu sejalan dengan tujuan penelitian yakni untuk menganalisis konstruksi pengaturan *ecocide* di Indonesia dan menelaah bentuk pertanggungjawabannya dalam kerangka hukum pidana internasional. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini berangkat dari argumen bahwa persoalan *ecocide* tidak cukup dijawab dengan penguatan larangan umum atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang dibutuhkan adalah perumusan hukum yang lebih presisi mengenai karakter kerusakan ekologis berat dan desain pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau pelaku utama di balik pengambilan keputusan destruktif terhadap lingkungan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis *ecocide* sebagai persoalan hukum pidana lingkungan dan hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[4] Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan di Indonesia serta ketentuan pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan *ecocide* sebagai konstruksi kejahatan yang berkembang dalam diskursus hukum internasional. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan isu penelitian. Bahan hukum yang terkumpul terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara mengorganisasikan, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis agar diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan *ecocide* di Indonesia dan bentuk pertanggungjawabannya dalam hukum pidana internasional.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan antara Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Dengan KUHP Lama yang Telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 218 dan 219 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang penghinaan presiden serta Pasal 134, 136, dan 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan.. Namun, dari segi perumusan pasal, terdapat perbedaan yang cukup jelas. Dalam KUHP Lama, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden diatur dalam tiga pasal terpisah, yaitu tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penghinaan ringan.[5]Sementara itu, dalam KUHP Baru, aturan tersebut digabungkan menjadi dua pasal dengan perbedaan berdasarkan cara perbuatan dilakukan dan tingkat beratnya penghinaan. Secara

keseluruhan, meskipun susunan pasalnya berubah, inti larangan terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden tetap ada, bahkan dirumuskan lebih rinci dalam KUHP Baru Konstruksi tindak pidana dalam kedua aturan menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Pasal 134 KUHP Lama merumuskan larangan secara sangat umum dengan istilah “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” tanpa batasan yang jelas mengenai bentuk atau ruang terjadinya perbuatan tersebut. Sebaliknya, Pasal 218 KUHP Baru mempersempit bentuk perbuatan menjadi “penghinaan di muka umum” yang dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui sarana komunikasi apa pun dan ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden. [6]Remisi Umum (RU) Merupakan jenis remisi yang paling dominan diberikan setiap tahun, terutama pada peringatan Hari Kemerdekaan RI. RU-1 (tidak langsung bebas) merupakan kategori yang paling sering diberikan, sedangkan RU-2 (langsung bebas) diberikan secara proporsional kepada narapidana yang masa pidananya telah mendekati selesai. Perbandingan besaran ancaman pidana menunjukkan dinamika yang tidak linier. Dalam Pasal 134 KUHP Lama, maksimum pidana ditetapkan hingga enam tahun penjara, suatu rumusan yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap berlebihan dan tidak seimbang dengan sifat perbuatannya. KUHP Baru melalui Pasal 218 ayat (1) menurunkan batas maksimum tersebut menjadi tiga tahun penjara atau pidana denda sebagai alternatif. Akan tetapi, Pasal 219 kemudian menaikkan kembali ancaman menjadi paling lama empat tahun apabila penghinaan dilakukan melalui media massa atau media elektronik. Hasil kajian memperlihatkan perbedaan mendasar terkait prosedur penuntutan. Dalam KUHP Lama, tidak terdapat pengaturan tegas bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan delik aduan, sehingga penegak hukum dapat memproses perkara berdasarkan laporan dari pihak mana pun. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 218 KUHP Baru.

secara eksplisit menempatkan perbuatan ini sebagai delik aduan relatif, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Penelitian normatif yang dilakukan Luthfi Widagdo menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme delik aduan dalam perkara penghinaan pejabat publik memiliki dua konsekuensi sekaligus. Pengujian

terhadap keselarasan KUHP Baru dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 menunjukkan adanya jarak antara putusan yudisial dan pembentukan undang-undang. Dalam pembatalan pasal-pasal lama, MK menekankan tiga alasan pokok, yakni rumusan norma yang tidak jelas dan membuka banyak tafsir, pembatasan kebebasan berpendapat yang dinilai berlebihan. Namun, masalah ketidakjelasan istilah “menghina” masih bertahan, dan kemungkinan penyalahgunaan tetap muncul meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Temuan Yance Arizona menegaskan bahwa pelaksanaan putusan MK kerap terkendala oleh sikap pembentuk undang-undang yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arah yurisprudensi konstitusional. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa masih terdapat celah nyata antara standar konstitusional yang ditetapkan MK dan desain norma dalam KUHP Baru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik penghinaan presiden, baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru, memiliki dampak yang relatif sejalan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Mengacu pada gagasan *democratic constitutionalism* sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie, ruang publik seharusnya berfungsi sebagai ruang dialog terbuka yang memungkinkan warga menyampaikan kritik terhadap penguasa tanpa ancaman kriminalisasi. Dalam praktiknya, Pasal 134 KUHP Lama kerap dijadikan instrumen represi pada masa Orde Baru, sehingga melahirkan iklim ketakutan dalam berekspresi. Meskipun dirumuskan secara berbeda, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi menimbulkan dampak yang serupa. Kajian Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan ketentuan semacam ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, karena menimbulkan kesan bahwa pejabat tinggi negara berada di luar jangkauan kritik publik.[7] Problem utama tetap terletak pada ketidakjelasan definisi “menghina” yang melanggar asas *lex certa* (kepastian hukum), serta pemberatan sanksi untuk media elektronik yang justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Mekanisme delik aduan menimbulkan dampak ganda: di satu sisi sebagai filter kriminalisasi pihak ketiga, namun di sisi lain membuat penegakan hukum bergantung pada keputusan politik penguasa. Lebih jauh, KUHP Baru hanya mengakomodasi sebagian kecil pertimbangan MK 2006 (pengurangan

ancaman pidana) sementara mengabaikan problem norma kabur dan potensi penyalahgunaan, menunjukkan diskoneksi antara yurisprudensi konstitusional dan produk legislatif. Pergeseran objek perlindungan dari kehormatan personal ke martabat jabatan menciptakan ambiguitas yang menyulitkan pembedaan antara kritik kebijakan yang sah dengan penghinaan, berpotensi menimbulkan chilling effect. Dengan demikian, secara keseluruhan tabel ini menegaskan bahwa perubahan dalam KUHP Baru bersifat redaksional dan prosedural, bukan perubahan paradigma fundamental, sehingga masih menyisakan problem konstitusional yang serupa dengan KUHP Lama dan berpotensi menghambat perkembangan demokrasi digital yang partisipatif dan inklusif di Indonesia.

2. Delik Penghinaan Presiden Ddalam KUHP Baru ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokrasi.

Pengaturan dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menampilkan persoalan mendasar terkait relasinya dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*). Secara konstitusional, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi. Namun, dimasukkannya kembali delik penghinaan terhadap presiden setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidaksinambungan dalam arah pembaruan hukum pidana nasional. [5] Dengan menggunakan kerangka teori negara hukum demokrasi yang berkembang dalam literatur hukum tata negara, kajian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menimbulkan persoalan konseptual terhadap sedikitnya dua belas prinsip dasar negara hukum demokratis. Prinsip-prinsip tersebut akan dibahas secara terstruktur dalam bagian ini. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menghadirkan bentuk perlindungan pidana khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan dalam bentuk serupa kepada warga negara pada umumnya. [1] Pengaturan delik penghinaan presiden memberikan mekanisme khusus berupa delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang dirugikan, sementara tidak tersedia mekanisme pidana khusus yang setara bagi warga negara biasa apabila

menghadapi situasi sebaliknya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut berimplikasi pada terbentuknya perbedaan posisi perlindungan hukum dalam struktur konstitusional. [10] Dengan demikian, keberadaan delik ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai konsistensinya dengan prinsip supremasi hukum, karena menghadirkan perlindungan khusus yang tidak berlaku secara universal bagi seluruh subjek hukum. [11] Terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. [6]

Dalam kerangka tersebut, setiap perbedaan perlakuan hukum harus memiliki dasar yang rasional dan konstitusional. Pengaturan dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memberikan skema perlindungan pidana khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden. Sementara warga negara pada umumnya yang merasa dirugikan oleh penghinaan hanya dapat menggunakan ketentuan umum mengenai pencemaran nama baik, Presiden dan Wakil Presiden berada dalam posisi yang juga dilindungi oleh ketentuan khusus dengan ancaman pidana yang berbeda. Prinsip equality before the law tidak hanya berkaitan dengan kesamaan penerapan aturan, tetapi juga menyangkut kesetaraan dalam desain normanya. Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*) merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menuntut agar setiap perbuatan yang dipidana dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Pasal 218 KUHP Baru menggunakan istilah “penghinaan” tanpa memberikan batasan konseptual maupun kriteria operasional yang terukur. Ketiadaan definisi yang tegas tersebut berimplikasi pada potensi ketidakpastian hukum, yang dalam konteks peradilan pidana dapat memengaruhi jaminan *due process of law*. [12] Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, Pasal 218 KUHP Baru belum sepenuhnya memenuhi standar *lex certa* karena tidak menyediakan indikator objektif yang dapat digunakan untuk menentukan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana. Dalam praktik, penilaian atas unsur “penghinaan” sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan penilaian hakim. Ketergantungan pada tafsir semacam ini membuka kemungkinan terjadinya

perbedaan penerapan antar kasus serta berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum. Dalam kerangka negara hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap prinsip kepastian hukum dan jaminan proses hukum yang adil. Prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) menegaskan bahwa kewenangan negara harus dibatasi agar tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang.[7] Namun, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memperluas ruang intervensi negara melalui hukum pidana dengan membuka kemungkinan pengendalian terhadap ekspresi warga negara. Ketentuan ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana setiap bentuk pernyataan yang dinilai sebagai “penghinaan” terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Montesquieu, melalui doktrin trias politica, menekankan bahwa kekuasaan harus dibagi dan dikendalikan agar tidak terpusat secara berlebihan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum demokratis juga mensyaratkan terselenggaranya mekanisme *checks and balances* yang berjalan efektif. Dengan demikian, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru dapat dipandang lebih berpotensi berfungsi sebagai sarana perluasan kewenangan negara daripada sebagai instrumen pembatasannya. [8]

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dasar negara hukum yang bertujuan mengendalikan kekuasaan, bukan memberikan perlindungan ekstra terhadapnya dari dinamika kontrol publik. Prinsip independensi eksekutif menghendaki agar lembaga kepresidenan dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan yang tidak sah, namun tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban kepada publik. Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memang tidak secara eksplisit mengatur soal independensi tersebut, tetapi keberadaannya membentuk relasi kekuasaan yang sensitif antara Presiden sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana kewenangan pidana. Dalam kajiannya mengenai reformasi hukum di Indonesia, delik penghinaan presiden berpotensi menciptakan ambiguitas tersebut. Presiden yang seharusnya bebas dari tekanan politik yang tidak sah dapat berada dalam posisi yang

relatif terlindungi dari kritik karena tersedia mekanisme pidana terhadap pihak yang dianggap menghina. Situasi demikian berisiko mengurangi dinamika pengawasan publik yang konstruktif, padahal dalam demokrasi deliberatif, ketegangan yang sehat antara pemerintah dan warga merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas dan perumusan kebijakan. Teori responsive law menyatakan bahwa hukum modern seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan menerapkan sanksi secara proporsional.[9] Dalam praktik di berbagai negara demokratis, penghinaan terhadap pejabat publik umumnya ditangani melalui mekanisme etik atau administratif, bukan pidana penjara. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia tetap mempertahankan jalur pembedaan yang bersifat represif.[13] Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya tahapan sanksi yang berjenjang dalam merespons penghinaan terhadap pejabat publik mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *ultimum remedium*. Seharusnya, sebelum menggunakan hukum pidana, negara menyediakan mekanisme perdata (gugatan pencemaran nama baik) atau sanksi administratif. Dengan langsung menggunakan pidana, negara menunjukkan preferensi pada pendekatan represif yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokrasi modern.[10] Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi pernah membatalkan ketentuan penghinaan presiden dalam KUHP lama melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun, pembentuk undang-undang kembali memasukkan norma sejenis dalam KUHP Baru. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai daya berlaku dan otoritas putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Dalam kerangka *constitutional compliance*, lembaga legislatif memiliki kewajiban konstitusional untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan putusan tersebut. Ketika norma yang substansinya serupa dihadirkan kembali, hal itu menunjukkan adanya masalah kepatuhan terhadap konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap otoritas konstitusional MK.[11] Apabila norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dapat dihidupkan kembali melalui perubahan redaksional semata, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak memenuhi uji

proporsionalitas. Tujuan melindungi martabat Presiden dapat dianggap sah, tetapi sarana yang dipilih berupa pidana penjara merupakan bentuk pembatasan yang paling berat, bukan yang paling ringan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diharapkan perlindungan martabat dan dampak yang timbul berupa berkurangnya ruang kritik publik.[12] Dengan demikian, ketentuan ini tidak sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis. Begitupun negara hukum yang demokratis, partisipasi masyarakat dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi mengganggu prinsip demokrasi deliberatif karena dapat menimbulkan chilling effect dalam ruang diskusi publik. Demokrasi deliberatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka, tempat warga negara dapat bertukar gagasan secara setara. Dalam kerangka ini, kritik dipahami sebagai bentuk keterlibatan dan pengawasan sosial, bukan sebagai penghinaan.[13] Penggunaan instrumen pidana untuk menilai kritik sebagai “penghinaan” dapat dipahami sebagai pemaknaan negatif terhadap partisipasi politik warga. Dampaknya, keberadaan delik penghinaan presiden berpotensi mengganggu ekosistem demokrasi di Indonesia. Dalam negara hukum demokratis, hukum diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara, yakni melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta berperan dalam ketertiban dunia. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.[14] Dalam perspektif law as a tool of social engineering, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya keadilan. Sejalan dengan itu, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan hukum pada orientasi keadilan dan kebenaran, bukan sekadar menjaga kepentingan kekuasaan. [14] Berdasarkan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak mencerminkan karakter hukum progresif, melainkan cenderung mempertahankan keadaan yang ada dengan memberi perlindungan pada posisi kekuasaan. Akibatnya, ketentuan tersebut tidak berfungsi sebagai alat pembaruan masyarakat, tetapi lebih sebagai mekanisme mempertahankan status quo. Oleh

karena itu, keberadaan delik ini dipandang kurang sejalan dengan filosofi hukum nasional yang menempatkan hukum sebagai pendorong reformasi dan demokratisasi. Prinsip transparansi dan kontrol sosial menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan terbuka terhadap penilaian masyarakat. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi menghambat fungsi tersebut karena dapat mempidanakan ekspresi kritis yang selama ini menjadi sarana utama kontrol warga negara. Dalam negara hukum demokratis, kontrol sosial merupakan mekanisme mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti media massa, organisasi masyarakat, maupun pendapat individu. Apabila kritik berisiko dikenai sanksi pidana, maka jalur pengawasan publik menjadi terhalang dan peluang penyimpangan kekuasaan meningkat.[15] Hal ini menunjukkan bahwa delik penghinaan presiden berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat: pejabat publik relatif terlindungi dari kritik, sementara warga kehilangan alat efektif untuk mengawasi dan menilai. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip open government yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan modern. Alih-alih memperluas partisipasi, pengaturan ini justru mempersempit ruang kontrol sosial melalui instrumen pidana.

D. KESIMPULAN

Perbandingan delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP Lama serta tinjauannya terhadap prinsip negara hukum demokrasi menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan format dan penurunan ancaman pidana dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara, KUHP Baru tetap mempertahankan substansi perlindungan pidana terhadap martabat presiden yang mencerminkan prinsip *lèse-majesté*. Ketidakjelasan makna "menghina" masih menjadi persoalan mendasar karena tidak memenuhi standar *lex certa* dalam asas legalitas, sementara pemberatan sanksi menjadi 4 tahun untuk penghinaan melalui media elektronik berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru dan menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital. Perubahan status menjadi delik

aduan relatif merupakan langkah progresif, namun penegakan hukum tetap bergantung pada keputusan politik presiden. KUHP Baru hanya mengakomodasi sebagian kecil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Saran pertama ditujukan kepada pembentuk undang-undang menyusun pedoman interpretasi resmi yang membatasi penafsiran istilah "menghina" dan meninjau ulang ketentuan pemberatan sanksi dalam Pasal 219 untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan martabat presiden dan jaminan kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum perlu menerapkan pasal ini secara restriktif dan proporsional dengan mengedepankan asas subsidiaritas hukum pidana sebagai upaya terakhir serta meningkatkan pemahaman tentang batas-batas kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi diharapkan aktif melakukan pengujian kembali jika terjadi pelanggaran konstitusi dan memperkuat yurisprudensi terkait delik penghinaan pejabat publik. Masyarakat sipil dan akademisi perlu terus mengawasi implementasi pasal ini dan melakukan penelitian lanjutan mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

E. REFERENSI

- [1] M. F. Ramadhan, A. Asis, and A. M. Muin, "Law Enforcement Of The Crime Of Illegal Fishing In The Waters Area Of Pangkajene Regency And The Islands," *Leg. Br.*, vol. 11, no. 3, pp. 2722–4643, 2022, doi: 10.35335/legal.
- [2] M. F. Ramadhan, S. Nawi, H. Khalid, and I. Abbas, "The Nature of Legal Regulations on The Merauke Integrated Food and Energy Plantation Project," vol. 11, no. 1, pp. 3001–3006, 2026.
- [3] D. G. Yambo, L. Marsuni, and A. Aswari, "Legal Force of Information Technology-Based Money Lending Agreements," vol. 1, no. 2, pp. 1–8, 2025.
- [4] M. Syarif, D. S. Busthami, M. K. Hidjaz, and A. Aswari, "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. 1, 2017.

- [5] M. Hatta *et al.*, "Internet and Terrorism in Indonesia," in *Journal of Physics: Conference Series*, Institute of Physics Publishing, Dec. 2018. doi: 10.1088/1742-6596/1114/1/012080.
- [6] G. Gozali and Z. Zuliensyah, "Masa Depan Ibu Kota Nusantara: Pembelajaran Dari Pendirian Ibu Kota Brasilia," *Masy. Indones.*, vol. 50, no. 2, pp. 209–226, 2024, doi: 10.55981/jmi.2024.8830.
- [7] D. E. Purwoleksono, *Hukum Pidana Khusus*. Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2021.
- [8] A. AZIS, "Kejahatan Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," vol. 1, no. 1, 2024.
- [9] S. Utami, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl J. Huk.*, vol. 13, no. 1, p. 1, 2021, doi: 10.31602/al-adl.v13i1.4224.
- [10] F. Hukum and U. Padjadjaran, "JURNAL BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : STUDI PADA LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN ISLAM I ' ANATUSH -SHIBYAN LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM : STUDY AT LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I ' ANATUSH - sendiri yang setidaknya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara lain : (1) melatarbelakangi terjadinya penyimpangan tingkah laku anak , yakni : (1) motivasi Undang-Undang Perlindungan Anak . Seorang anak belum dapat melindungi dirinya," no. 42, pp. 114–129, 2021.
- [11] I. M. P. Diantha, *Hukum Pidana Ekonomi*. Denpasar: Udayana University Press, 2018.
- [12] A. Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Cybercrime*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

- [13] B. N. Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- [14] S. Indiva, K. Ahmad, and H. Djanggih, "Peran Dan Fungsi Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi," vol. I, no. I, pp. 1-16, 2025.
- [15] Y. C. S. Ilahiah, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling)," *J. Law Islam. Law*, vol. 2, no. 1, pp. 1-21, 2024.